



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

NOMOR : 188/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2020

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS SURAT SUARA,
FORMULIR MODEL C BERHOLOGRAM, DAFTAR PASANGAN CALON
DAN ALAT BANTU COBLOS TUNA NETRA PADA PEMILIHAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kota Depok menyediakan perlengkapan Pemilihan untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 826/PP.09.1-SD/07/KPU/IX/2020 tanggal 25 September 2020 perihal Jumlah Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Surat Suara, Formulir Model C Berhologram, Daftar Pasangan Calon dan Alat Bantu Coblos Tuna Netra Dalam Rangka Penyusunan Katalog Sektoral Pemilihan Tahun 2020, KPU Kota Depok perlu menetapkan jumlah kebutuhan dan spesifikasi teknis Surat Suara, Formulir Model C Berhologram, Daftar Pasangan Calon dan Alat Bantu Coblos Tuna Netra pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan

Keputusan ...

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tentang Penetapan Jumlah Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Surat Suara, Formulir Model C Berhologram, Daftar Pasangan Calon dan Alat Bantu Coblos Tuna Netra pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

- Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 305/HK.03.1-Kpt/07/KPU/IV/2018 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 826/PP.09.1-SD/07/KPU/IX/2020 tanggal 25 September 2020 perihal Jumlah Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Surat Suara, Formulir Model C Berhologram, Daftar Pasangan Calon dan Alat Bantu Coblos Tuna Netra Dalam Rangka Penyusunan Katalog

Sektoral Pemilihan Tahun 2020;

3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 280/PK.01-BA/3276/KPU-Kot/X/2020 tentang Penetapan Jumlah Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Surat Suara, Formulir Model C Berhologram, Daftar Pasangan Calon dan Alat Bantu Coblos Tuna Netra pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 tanggal 12 Oktober 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG PENETAPAN JUMLAH KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS SURAT SUARA, FORMULIR MODEL C BERHOLOGRAM, DAFTAR PASANGAN CALON DAN ALAT BANTU COBLOS TUNA NETRA PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Jumlah Kebutuhan Surat Suara, Formulir Model C Berhologram, Daftar Pasangan Calon dan Alat Bantu Coblos Tuna Netra pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020, sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan Spesifikasi Teknis Surat Suara, Formulir Model C Berhologram, Daftar Pasangan Calon dan Alat Bantu Coblos Tuna Netra pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020, sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok

Pada Tanggal 12 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK,

Ttd.

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,



EFT FAUZIA KOSANY

NIP. 19750920 200912 2 001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DEPOK

NOMOR : 188/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2020

TENTANG PENETAPAN JUMLAH KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS SURAT SUARA, FORMULIR MODEL C BERHOLOGRAM, DAFTAR PASANGAN CALON DAN ALAT BANTU COBLOS TUNA NETRA PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020

JUMLAH KEBUTUHAN SURAT SUARA, FORMULIR MODEL C BERHOLOGRAM, DAFTAR PASANGAN CALON DAN ALAT BANTU COBLOS TUNA NETRA PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020

No.	Barang/Jasa	Satuan Kebutuhan	Kebutuhan Pengadaan				
			TPS	PPS	PPK	KPU	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Logistik Pemilihan						
1	- Surat Suara (DPT + 2,5 %)	Lembar	1.262.051				1.262.051
	- Surat Suara Pemungutan Suara Ulang	Lembar	2.000				2.000
2	Alat Bantu Coblos Tuna Netra	Lembar	4.015				4.015
3	DPC	Lembar	4.015				4.015

4	Formulir C Plano berhologram	Lembar	12.045				12.045
5	Buku Panduan PPK	Eksemplar	55				55
	Buku Panduan KPPS	Eksemplar	12.045				12.045

Ditetapkan di Depok

Pada Tanggal 12 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DEPOK,

Ttd.

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK

Kepala Sub Bagian Hukum,


EFI FAUZIA KOSANY

NIP. 19750920 200912 2 001



2. Formulir Model C Berhologram

a. Formulir

- 1) Bahan : HVS minimal 70 gram;
- 2) Warna : putih (tingkat kecerahan minimal 85%);
- 3) Cetak : satu muka (1/0), dapat diberi pengaman berupa *mikroteks*;
- 4) Ukuran : Plano ukuran 54 cm x 84 cm; dan
- 5) Jenis : Jumlah pasangan calon 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) sebanyak 3 (tiga) lembar.

b. Hologram *Hot Stamping*/Tempel

- 1) Bahan : - *Polyethylene Terephthalate* (PET) 25 micron + *Metalized + Glue + Silicon Released Paper*, dan
- *Pattern Brittle Hologram* dengan pola/tulisan "KPU" (Hologram yang telah ditempelkan apabila dilepas akan meninggalkan pola/tulisan "KPU" secara berulang diformulir);
- 2) Warna : Emas (*gold*);
- 3) Bentuk : Bulat;
- 4) Ukuran : Diameter 2 cm;
- 5) Tulisan : Pemilihan Tahun 2020;

c. Design Hologram




- Tahun dicetak sesuai dengan Tahun penyelenggaraan.
- untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dicetak nama kota.

3. Daftar Pasangan Calon

- 1) Bahan : HVS minimal 80 gram;
- 2) Warna : putih (tingkat kecerahan minimal 85%);
- 3) Cetak : berwarna satu muka *full colour* (4/0);
- 4) Bentuk : empat persegi panjang, vertikal atau horizontal;
- 5) Ukuran : $\frac{1}{2}$ Plano ukuran 42 cm x 54 cm untuk 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) pasangan calon;
- 6) Isi : foto, biodata, visi, misi, dan program Pasangan Calon

4. Alat Bantu Coblos Tunanetra

- 1) Bahan : Kertas art karton (*art carton*) minimal 190 gram;
- 2) Cetak : satu muka 1 warna/*greyscale* (1/0) menggunakan huruf braille yang memenuhi syarat keterbacaan dengan titik timbul (*embossed*) minimal 0,5 mm;
- 3) Ukuran : Ukuran 23 cm x 18 cm keadaan terlipat untuk 1 dan 2 pasang calon.
- 4) Desain :



Ditetapkan di Depok

Pada Tanggal 12 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DEPOK,

Ttd.

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,




EFI FAUZIA KOSANY
NIP. 19750920 200912 2 001